

IMPLEMENTASI PRINSIP COMMUNITY OWNED GOVERNMENT MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Sri Indriani

Endar Pituringsih

Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62 Mataram, NTB

sriindriani190780@gamil.com

Abstract: Community Owned Government (government owned by the people), another principles of reinventing government, is formed and implemented as community empowerment to reduce poverty. West Nusa Tenggara Province, according to statistics in 2016 included the No. 8 with a percentage of 16.54% of poverty. Family welfare program improvement through Community Empowerment-based on sustainable livelihoods development (PKKPM-P2B) is the government efforts to empower communities to alleviate poverty. This study aimed to evaluate the progress, people's perceived benefits, obstacles or barriers in the implementation of this program. The author uses descriptive qualitative approach. The study took place in the village of Suralaga on East Lombok. The results showed that: 1) empowering the community through the programs of PKKPM-P2B has managed to increase incomes through entrepreneurial spirit instilled to the public 2) Vocational training has been given to the public makes communities more empowered, creative, innovate, and more self-sufficient in producing works and products mainly in increasing people's incomes itself and be more healthy competition with their external environment. 3) Supporting facilities and infrastructure and capital support from the program's PKKPM-P2B help people in all fields, be it industry, agriculture, animal husbandry in the empowerment of rural communities. 4) in the implementation of the program experienced problems internally on the use of facilities and infrastructure is still not optimal and lack of oversight and further assistance from the government of the district and the village government.

Abstrak: Community Owned Government (pemerintah milik rakyat) merupakan salah satu prinsip Reinventing Government (mewirauahakan birokrasi), dimana bentuk implementasinya adalah pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan data statistik tahun 2016 termasuk dalam urutan ke 8 dengan persentase kemiskinan 16,54%. Program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan penghidupan berkelanjutan (PKKPM-P2B) adalah upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan, manfaat yang dirasakan masyarakat, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program ini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif. Penelitian ini berlangsung di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemberdayaan masyarakat melalui Program PKKPM-P2B telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat melalui jiwa wirausaha yang ditanamkan kepada masyarakat 2) Pelatihan ketrampilan yang telah diberikan

kepada masyarakat menjadikan masyarakat lebih berdaya, kreatif, berinovasi dan lebih mandiri dalam menghasilkan karya dan produk terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri dan bisa lebih bersaing sehat dengan lingkungan eksternalnya. 3) Sarana dan prasarana pendukung dan bantuan modal usaha dari program PKKPM-P2B ini sangat membantu masyarakat di segala bidang, baik itu bidang industri, pertanian, peternakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan. 4) dalam pelaksanaan program tersebut mengalami kendala yaitu dalam pemanfaatan sarana dan prasarana masih belum optimal serta kurangnya pengawasan dan pendampingan lebih lanjut dari pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Kata Kunci: *community owned government*, pemberdayaan masyarakat, penghidupan berkelanjutan, kemiskinan

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Indonesia harus terus memberdayakan dan membina masyarakat miskin untuk dapat mengelola sumber-sumber ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan diantaranya, SDM yang rendah, SDA yang tidak dikelola dengan baik dan benar, pendidikan yang rendah, tidak memiliki pengetahuan untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian baik itu dibidang pertanian maupun dibidang perindustrian, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan kemiskinan terutama masalah permodalan (<http://kemendes.go.id>).

Menurut data statistik, ada sepuluh provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia yang salah satunya termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berada pada urutan kedepalan (8) setelah Provinsi Aceh dengan pesentase 16,54 %. Dari data tersebut menunjukkan Provinsi NTB memiliki tingkat kemiskinan yang terbilang masih cukup tinggi. Untuk mengatasi problema kemiskinan tersebut salah satu langkah pemerintah dengan menanamkan jiwa wirausaha dalam diri masyarakat melalui konsep *reinventing government* (mewirusahakan birokrasi).

Salah satu prinsip *reinventing government* adalah pemerintahan milik rakyat (*community owned government*) yaitu memberi wewenang ketimbang melayani, dimana Program Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk dari prinsip tersebut. Adapun Program pemberdayaan masyarakat tersebut berupa program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat pengembangan penghidupan berkelanjutan (PKKPM-P2B) yang diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun 2015 yang manfaatnya sampai tahun 2016 dan seterusnya, masih dapat dirasakan oleh masyarakat.

PKKPM-P2B bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan pedesaan yang dapat mendorong peran aktif pemerintah daerah dan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan (<http://kemendes.go.id>). Desa Suralaga merupakan salah satu desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penerima manfaat program PKKPM-P2B.

Dalam riset Abu Samah (2009) menyatakan pemberdayaan dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi baik secara Mikro maupun Makro. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan ICT (*Information and Communications Technology*) juga direkomendasikan oleh T Senthilkumar and F. R. Sheriff (2012) dan Darius (2012).

Keterlibatan perempuan juga dalam pemberdayaan masyarakat sangat perlu dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan dengan pengembangan jiwa kewirausahaan, ini merupakan hasil kajian dari Mrs. Manashi Mazumdar (2015) dan Esther F. Fabiyi1 & Kemi E. (2015). Dalam riset Nano Prawoto (2012), Tri Siswi Nugrahani, Fajar Nursidik (2013) dan Isnan Nurdiansyah (2014) menyatakan tentang perlunya pelatihan ketrampilan bagi masyarakat (peningkatan SDM), dukungan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya juga perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.

Beberapa riset tersebut menyatakan bahwa dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan terutama di daerah pedesaan, perlu adanya pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi ICT (*Information and Communications Technology*), pengembangan pelatihan ketrampilan teknologi, perluasan jaringan bisnis prospektif, pengembangan program perkembangan masyarakat berbasis kemandirian dan dukungan yang kuat dari pemerintah.

Berdasarkan fenomena dan rekomendasi penelitian dari riset empiris jurnal sebelumnya tersebut, penulis termotivasi untuk meneliti bagaimana implementasi prinsip *owned government* melalui program pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB.

Salah satu program dalam mewujudkan *reinventing government* (mewirausakan birokrasi) melalui implementasi prinsip *community owned government*, yaitu program pemberdayaan masyarakat PKKPM-P2B (peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat pengembangan penghidupan berkelanjutan) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan telah berhasil meminimalisir tingkat kemiskinan terutama di Lombok Timur. Namun kenyataan dalam proses pelaksanaannya mengalami hambatan atau kendala. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi prinsip *community owned government* dalam program pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur; memperoleh gambaran program PKKPM-P2B sebagai bentuk program pemberdayaan masyarakat; memperoleh gambaran Perkembangan Program PKKPM-P2B tersebut; mengetahui dampak atau manfaat dan hambatan program PKKPM-P2B di daerah tersebut; serta mengetahui Peran serta semua pihak yang terkait.

TINJAUAN TEORETIS

Stewardship Theory

Stewardship Theory menekankan bahwa kerjasama dari semua pihak perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

Stewardship Theory adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Salah satu hal yang mendasari hal ini adalah prinsip bahwa manajer merasa memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan cara yang bijaksana dan hati-hati demi melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas, sehingga mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi mereka, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas inilah maka manajer tersebut merasa bahwa aktualisasi dirinya sudah terpenuhi dan dengan kepercayaan publik yang didapat, maka mereka tidak lagi menginginkan hal-hal materiil karena sejatinya kebutuhan mereka telah terpenuhi.

Stewardship theory mengimplementasikan bahwa dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan perlu adanya kerjasama dari semua pihak dan tidak mengejar kepentingan individu saja, terutama untuk menerapkan prinsip *community owned government* melalui program pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Good Governance

World bank dan UNDP menyatakan bahwa *good government governance* adalah pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Salah satu prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi adalah salah satu hal yang perlu diterapkan dalam kegiatan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, untuk dalam mewujudkan *reinventing governance* dalam prinsip (pemerintah milik rakyat).

Reinventing Government

Reinventing Government (pemerintahan wirausaha) ialah suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan jiwa kewirausahaan di masing-masing anggota pemerintahan atau pejabatnya (Osborne and Gaebler, 1997) atau dengan kata lain intinya ialah mewirausahakan birokrasi. Gagasan-gagasan Osborne dan Gaebler tentang *Reinventing Government* mencakup 10 prinsip untuk mewirausahakan

birokrasi. Adapun 10 prinsip tersebut adalah pemerintahan katalis mengarahkan ketimbang mengayuh, pemerintahan milik rakyat (*community owned government*), pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang digerakkan oleh misi, pemerintahan yang berorientasi hasil, pemerintahan berorientasi pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi, pemerintahan wirausaha, pemerintahan antisipatif, pemerintahan desentralisasi dan pemerintahan yang berorientasi pasar.

Prinsip *Community Owned Government*

Salah satu prinsip *reinventing government* adalah prinsip *community owned government* (Pemerintahan Milik Rakyat) dimaksudkan untuk memberdayakan atau memberi wewenang ketimbang melayani/*empowering rather than serving* (Osborne and Gaebler, 1997). Dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu memberdayakan rakyatnya. Dengan kata lain, pemerintah juga bisa memberikan wewenang kepada masyarakat guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang efisien dan efektif, serta produk pemerintah bisa mencoba mengalihkan pemilikannya ke masyarakat. Akhirnya, pelayanan tersebut bergeser ke pemberdayaan masyarakat dari suatu komunitas. Sehingga ada kemungkinan besar kelak bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu terciptalah masyarakat yang handal dengan kreasinya dan menjadi lebih mandiri.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja 2003:169).

Kartasmita (1995:95) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yakni: 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan; 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah; 3) Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah, dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penulisan ini dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan. Informan yang dimaksud adalah pihak pengelola program PKKPM-P2B, pihak desa, pihak kecamatan dan masyarakat penerima manfaat program tersebut. Penulis langsung mengamati pelaksanaan, bentuk-bentuk dari program tersebut dan aktivitas serta perubahan ekonomi masyarakat penerima manfaat program dan dampaknya. Sedangkan data sekunder, dimana data yang didapat berasal dari peraturan-peraturan, sumber bacaan dan sumber-sumber lainnya seperti jurnal, majalah, hasil studi (penelitian) dan paper. Lokasi Penelitian ini di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Lombok Timur.

PEMBAHASAN

Bentuk Implementasi Prinsip *Community Owned Government* Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan.

Bentuk dari prinsip *community owned government* berupa pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok persaudaraan, organisasi sosial, untuk menjadi sumber dari penyelesaian masalah mereka sendiri. Pemberdayaan semacam ini nantinya akan menciptakan iklim partisipasi aktif rakyat untuk mengontrol pemerintah dan menumbuhkan kesadaran bahwa pemerintah sebenarnya adalah milik rakyat.

Pada akhir tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan meluncurkan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat- Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM - P2B). PKKPM-P2B merupakan program unggulan dari Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dalam mengentaskan kemiskinan di kawasan pedesaan. Program ini akan disebar di seluruh wilayah di Indonesia, yaitu di 102 kabupaten dan 183 kecamatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahtraannya. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian dari provinsi sebagai penerima manfaat program ini. Pelaksanaan PKKPM-P2B di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi 3 wilayah kabupaten yaitu: Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur dengan lokasi awal di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga dan Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba.

Desa Suralaga merupakan salah satu desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penerima manfaat Program PKKPM-P2B Tahun Anggaran 2015. Pada tahun 2016 program ini terus

berlanjut dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di Desa Suralaga.

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM - P2B) sebagai bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu dari visi misi Presiden Joko Widodo adalah mengajak seluruh elemen pemerintah untuk kembali pada prinsip dasar, yaitu menciptakan *service delivery system* yang memberikan ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk menikmati hasil pembangunan melalui seluruh sektor pembangunan. Pelaksananya sendiri diarahkan pada sektor-sektor kunci yaitu pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan yaitu perdesaan, pesisir, daerah sekitar hutan, dan daerah terpencil.

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) merupakan kegiatan dari strategi utama dalam Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) untuk pengembangan mata pencaharian dan infrastruktur pendukung ekonomi. PKKPM memiliki sasaran kecamatan miskin dan rumah tangga kurang mampu. Pelakuan program ini nantinya akan *by name by address* masyarakat miskin berdasarkan indeks kemiskinan wilayah (IKW). Dengan demikian, pemanfaatan sasaran sangat jelas individu-individunya dan dapat dipertanggungjawabkan. PKKPM-P2B bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan pedesaan yang dapat mendorong peran aktif pemerintah daerah dan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan. Peruntukkan PKKPM-P2B dengan pemberian pelatihan, bantuan modal, dukungan sarana prasarana ekonomi, serta pendampingan.

Sumber utama pendanaan PKKPM-P2B berasal dari APBN yang tertuang dalam sumber utama dana program PKKPM-P2B (APBN 2015). Sumber pendanaan lainnya berasal dari APBD Provinsi (dukungan pembinaan), APBD Kabupaten (dukungan pembinaan), swadaya masyarakat, serta partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat. Besarnya anggaran PKKPM-P2B ini berjumlah 3 Milyar yang terbagi menjadi: (1) Program Pengembangan Usaha/Kerja Keluarga (PUKK) dan Program Penyediaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) yang masing-masing dianggarkan Rp. 1,5 Milyar. Komponen dana PKKPM Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1) Administrasi kegiatan; 2) Bantuan teknis konsultan manajemen nasional dan konsultan manajemen wilayah; 3) Bantuan teknis pendampingan masyarakat dan aparat pemerintah desa dan kabupaten oleh fasilitator; 4) Peningkatan kapasitas dan pelatihan pendamping; 5) Dukungan aparat pemerintahan; 6) Pemberian bantuan sosial berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Ada tiga jenis kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam program PKKPM - P2B yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan yang dilakukan yaitu : 1) pelatihan pengelolaan kelompok dan rumah tangga untuk anggota dan pengurus, 2) pelatihan keahlian yang diusahakan sesuai minat usaha/kerja anggota kelompok.

- Ini terbagi dalam dua pilihan : a) pelatihan kewirausahaan dan b) pelatihan keterampilan kerja untuk mengisi peluang kerja yang ada.
- b. Pengembangan kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 1) pendampingan kelompok mulai dari tahapan pembentukan kelompok, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan hingga pengelolaan/pemasaran, 2) penyaluran dana bergulir melalui kelompok swadaya masyarakat untuk membiayai kegiatan usaha produktif anggota kelompok, 3) pinjaman kepada kelompok yang bentuknya disesuaikan dengan usulan kelompok dan ketentuan program dan 4) penyaluran ke pasar kerja bagi tenaga kerja produktif yang telah memperoleh pelatihan.
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 1) pelatihan pemetaan potensi kewilayahan dan 2) mendorong pemda untuk lebih mensinergikan program/kegiatan daerah dengan PKKPM-P2B.

Perkembangan Program PKKPM-P2B di Desa Suralaga

Desa Suralaga pada Program PKKPM-P2B mendapat bantuan dana bantuan pemerintah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang diperuntukan untuk 500 KK sasaran. Dari 500 KK tersebut menghasilkan 32 Kelompok Kehidupan Berkelanjutan(KPB) yang terkandung didalamnya kebutuhan anggota-anggota berdasarkan kegiatan yang sesuai dengan mata pencaharian masing-masing. Dari kebutuhan KPB tersebut maka dikelompokkan menjadi 3 macam pembiayaan yaitu, peningkatan kapasitas kelompok, modal usaha dan pendukung infrastruktur ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan program.

PKKPM-P2B di Kecamatan Suralaga dalam pelaksanaannya didampingi oleh 3 fasilitator kecamatan (FK). Fasilitator Kecamatan (FK) dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi ke Korkab (Koordinator Kabupaten), Faskab (Fasilitator Kabupaten). Pelaku-pelaku PKKPM-P2B yang ada di tingkat Kecamatan Suralaga yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang terdiri dari tiga personil Yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dipilih dan ditetapkan melalui MAD (Musyawarah Antar Desa) sosialisasi. Pelaku-pelaku yang ada di tingkat desa yaitu KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), TPK (Tim Pengelola Keuangan), dan pelaku desa lainnya.

Jenis kegiatan yang dikembangkan dalam PKKPM-P2B di Kecamatan Suralaga dalam bentuk Surat Penetapan Camat yaitu :

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan yang dilakukan yaitu: 1) pelatihan pengelolaan kelompok dan rumah tangga untuk anggota dan pengurus, 2) pelatihan keahlian yang diusahakan sesuai minat usaha/kerja anggota kelompok. Ini terbagi dalam dua pilihan : a) pelatihan kewirausahaan dan b) pelatihan keterampilan kerja untuk mengisi peluang kerja yang ada.
- b. Pengembangan kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 1) pendampingan kelompok mulai dari tahapan pembentukan kelompok, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan hingga pengelolaan/pemasaran, 2) penyaluran dana bergulir melalui kelompok swadaya masyarakat untuk membiayai kegiatan usaha produktif anggota

kelompok, 3) pinjaman kepada kelompok yang bentuknya disesuaikan dengan usulan kelompok dan ketentuan program dan 4) penyaluran ke pasar kerja bagi tenaga kerja produktif yang telah memperoleh pelatihan.

- c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 1) pelatihan pemetaan potensi kewilayahan dan 2) mendorong pemda untuk lebih mensinergikan program/kegiatan daerah dengan PKKPM-P2B.

Program PKKBM-P2B ini sudah berjalan sesuai dengan SOP dan tepat sasaran namun kendala dan hambatan selalu ada terkait dengan efektifitas kelangsungan program. Hambatan ini akan diuraikan selanjutnya.

Dampak/ Manfaat dan Hambatan Program PKKPM-P2B

Hasil dari interview tersebut penulis dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai dampak atau manfaat serta hambatan pelaksanaan program PKKPM-P2B tersebut. Manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini secara umum adalah dapat mengurangi tingkat kemiskinan, menumbuhkan kemandirian masyarakat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan perekonomian masyarakat, Desa Suralaga menjadi contoh sebagai desa Wirausaha sehingga memotivasi desa lainnya.

Adapun manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat di Desa Suralaga Lombok Timur-NTB diantaranya:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok ini dilihat dari tingkat konsumtif masyarakat dan pesanan hasil produksi yang terus meningkat baik di wilayahnya maupun di luarnya.
2. Kedua, adanya modal tambahan untuk kelangsungan usaha, yang diberikan di semua Dusun di Desa Suralaga yaitu Dusun Gelumpang (8 klp), Dusun Kepah (5 klp), Dusun Gubuk Puntik (7 klp), Dusun lauq Kul-Kul (5 klp), Dusun Timba Ekek (4 klp), Dusun Telaga Tampat (3 klp).
3. Ketrampilan masyarakat meningkat, ketrampilan yang diberikan berupa kerampilan dalam membuat makanan olahan, ketrampilan menjahit, bordir, dan perbengkelan. Beberapa kelompok ketrampilan tersebut telah memperoleh pesanan di luar wilayahnya.
4. Keinginan masyarakat untuk berusaha kuat, memiliki usaha sendiri dan berusaha menggali potensi yang ada. Dari modal yang diberikan kepada masyarakat, telah memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan usaha pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Kompetensi SDM lebih baik, karena telah diberikan pelatihan-pelatihan berupa pelatihan makanan olahan, jasa menjahit, jasa perbengkelan.
6. Untuk kaum perempuan dalam membantu perekonomian keluarga yang tidak hanya bergantung pada suami karena rata-rata penerima manfaat program tersebut adalah perempuan.
7. Hasil produk yang dihasilkan tersebut bisa dipasarkan sampai ke luar desa atau kecamatan bahkan sampai luar kabupaten dan mampu bersaing dengan produk lainnya.
8. Masyarakat lebih kreatif terutama dalam menghasilkan produk yang bermutu karena produk yang dihasilkan tidak kalah dengan luar misalnya

pembuatan krupuk yang tidak menggunakan zat berbahaya, produk jilbab yang sesuai dengan selera konsumen, jasa perbengkelan yang diberikan dari tangan-tangan yang sudah profesional.

9. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, termasuk adanya rumah produksi yang digunakan oleh Kelompok Penghidupan Berkelanjutan (KPB) yang terdiri dari beberapa KU (Kelompok Usaha) dan alat-alat pertanian, peternakan dan lainnya.
10. Rumah Produksi tersebut digunakan untuk memproduksi hasil produk makanan dan hasilnya bisa langsung dipasarkan karena tersedianya fasilitas rumah pemasaran juga.

Hambatan dalam Program PKKPM-P2B

Dari hasil wawancara penulis ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh pihak UPK, TPK, KPB, KU dan Pemerintah Desa dan Kecamatan yaitu: Masih kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak pemerintah desa dan kecamatan; belum adanya tenaga ahli dalam penanganan alat sehingga fungsi alat dalam pengoperasiannya belum optimal seperti fungsi alat pakan ternak; Ada beberapa alat yang fungsinya terkait dengan musim, seperti alat penggiling gabah sehingga hanya digunakan pada musim tertentu; *Mis-communication* antara UPK dengan KPB serta KU masalah perencanaan pengadaan alat karena ada beberapa alat yang tidak digunakan, seperti mesin jahit manual yang seharusnya mesin jahit listrik; Bimbingan dan pelatihan untuk kelompok usaha masih kurang, setidaknya pelatihan harus dilakukan secara rutin; Terkait pengembalian dana pinjaman oleh KU yaitu kredit macet tapi 10% saja; Sebagian masyarakat karakternya masih apatis; Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana untuk merangkul semua Kelompok Usaha (KU); Pengelolaan program yang belum optimal; dan Masih saja sebagian dari masyarakat penerima manfaat SDM rendah, ini dapat dilihat dari masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program tersebut.

Kendala tersebut perlu mendapat perhatian dari semua pihak yaitu pihak Pemerintah baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan (FK), UPK, TPK Desa, KPMD, KPB, KU serta partisipasi masyarakat. Kesemua ini berperan demi suksesnya dan keberlanjutan program PKKPM-P2B dalam mengentaskan kemiskinan terutama di Desa Suralaga khususnya dan di Kecamatan Suralaga pada umumnya, sehingga tingkat kemiskinan bisa diminimalisir.

Optimalisasi Peran dari Semua Pihak untuk mewujudkan Reinventing Government melalui konsep Community Owned Government.

Peran Pemerintah Kecamatan Suralaga yaitu dengan memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program PKKPM-P2B, bersama-sama dengan fasilitator kecamatan membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu, mendorong kerjasama antar desa bagi pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu. Pemerintah Desa Suralaga dalam hal membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan PKKPM-P2B, membantu menjangkau rumah tangga

kurang mampu untuk terlibat di dalam program, menyelenggarakan pertemuan/rapat tingkat desa untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan tahapan-tahapan program yang relevan, melibatkan rumah tangga kurang mampu dalam proses/tahapan penyusunan kebijakan di desa, dan menerima dan mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program.

Fasilitator Kecamatan (FK) Suralaga dalam hal memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan kerja masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan tahapan program, memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM-P2B, Memberikan peningkatan kapasitas terhadap para pelaku program di tingkat desa (TPK, KPMD), mengawasi pelaksanaan tahapan program di tingkat desa, menerima dan mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program, membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Suralaga dalam hal menyiapkan penyelenggaraan berbagai pelatihan di tingkat masyarakat, melaksanakan kegiatan pembangunan/penyediaan infrastruktur ekonomi sesuai aspirasi masyarakat kurang mampu bersama fasilitator dalam pelaksanaan tahapan;

Peran Kader Pembedayaan Masyarakat Desa (KPMD) Suralaga dengan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang disyaratkan oleh program atau secara inisiatif pribadi dalam pengembangan potensi dan kapasitas diri sebagai kader untuk mendampingi rumah tangga kurang mampu di desa, bersama fasilitator menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan pertemuan di desa, bersama fasilitator dalam pendampingan terhadap KPB pada setiap kegiatan pertemuan kelompok, menjadi penghubung antar kelompok dengan fasilitator dan program-program yang diselenggarakan di daerah, menerima dan mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program.

Kesuksesan dan tepatnya sasaran program PKKPM-P2B ini akan tercapai apabila didukung dengan kerjasama dan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab dari semua pihak yaitu peran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, FK, UPK, TPK, KPMD dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri secara transparan, akuntabel dan partisipatif, sesuai dengan teori *stewardship* dan konsep *good governance*, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapaian bisa lebih memberdayakan masyarakat sesuai konsep *community owned government* dalam meminimalisir tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat khusus di Kabupaten Lombok Timur ini.

PENUTUP

Program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan penghidupan berkelanjutan (PKKPM-P2B) adalah upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Desa Suralaga adalah salah satu desa yang mendapatkan bantuan program PKKPM-P2B diperuntukan untuk 500 KK sasaran. Dari 500 KK tersebut

menghasilkan 32 Kelompok Penghidupan Berkelanjutan(KPB) yang terkandung di dalamnya kebutuhan anggota-anggota berdasarkan kegiatan yang sesuai dengan mata pencaharian masing-masing. Dari kebutuhan KPB tersebut maka dikelompokkan menjadi 3 macam pembiayaan, yaitu: peningkatan kapasitas kelompok, modal usaha dan pendukung infrastruktur ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan program.

Manfaat yang diperoleh dari program ini menurunkan tingkat kemiskinan karena masyarakat diberikan modal untuk berusaha sehingga pendapatan masyarakat meningkat, selain diberikan modal juga dibangun rumah produksi dan rumah pemasaran dilengkapi sarana dan prasarana produksi yang digunakan oleh kelompok-kelompok usaha dalam menghasilkan produk terutama yang berkaitan dengan makanan. Manfaat tersebut sangatlah beragam seperti yang sudah diuraikan sebelumnya sehingga program ini perlu untuk dilanjutkan terutama desa yang lainya.

Dalam pelaksanaannya, program ini menemukan kendala sehingga hasilnya belum efektif, terkait dengan kendala tersebut diantaranya kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, pengelolaan program yang tidak sesuai dengan rencana, kurangnya tenaga ahli dalam penanganan alat alat baru dan hambatan lainnya .Untuk mensukseskan dan mengefektifkan program PKKPM-P2B ini peran dari semua pihak sangat diharapkan demi kelancaran program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan teori *stewardship* dan konsep *good governance*.

Program-program pemberdayaan masyarakat ini harus terus dilakukan oleh pemerintah karena sangat bermanfaat terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khusus di pedesaan ini. Lokasi pelaksanaan program agar lebih diperluas lagi untuk daerah lainnya, karena manfaatnya di tahun 2016 ini bisa terlihat dan akan terus berdampak di tahun 2017 dan seterusnya bagi kemajuan masyarakat. Pengawasan dan kerjasama dari pemerintah dan pelaksana program serta masyarakat perlu terus dilakukan guna tercapainya tujuan bersama yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Samah, Asnarulkhadi.2009. Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia. *Journal World Rural Observations*, 1(2):63-68.
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Pustaka Setia, Bandung
- Darius. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Trikolimtan Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 52 (13).
- Donaldson. Lex and James H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns. Australian. *Journal of Management*, 16: 49-56.

- Fabiyil, Ester F, Kemie. 2015. Economic Empowerment for Rural Women in Nigeria Poverty Alleviation through Agriculture Nigeria. *Journal of Agricultural Science*, 7(9).
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep yang mengakar pada masyarakat*. Rineka Cipta, Jakarta
- Mulyono, Pudji. 2011. Journal The model of family empowerment program for community development in West Java, Indonesia. *Journal of Agricultural Extension and Rural Development*,. 3(11):193-201.
- Manashi, Mazumdar. 2015. Empowerment of Rural Woman Through entrepreneurship- An Overview. *Journal Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies* (Ronald, Tambelangi).
- Murdiansyah, Isnan. 2014. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). *Jurnal WIGA*, 4 (1), Maret.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2013. Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Di Dusun Kalingiwo, Girimulyo, Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 4(1), Juni : 26 – 36.
- Nursidik, Fajar. 2013. Jurnal “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Meningkatkan Pendapatan” (Studi Empiris Di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo). *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*.
- Osborne, David and Ted Gaebler. 1997. *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Seri umum no. 17. PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Prawoto, Nano. 2012. Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan” (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), September:135-154.
- Senthikumar T, F.R Sherif. 2012. Rural Communities Through Multi Media Village Information Centers.. *ARPJN Journal of Agricultural and Biological Science*, 7(10), Oktober.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.